



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Bagan Sinembah dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Boiman bin Saidi**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kayangan RT.003/RW.001, Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Simprah binti Sarem**, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kayangan RT.003/RW.001, Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor Nomor 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj pada 11 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 1997 di Balam Sempurna RT.003/RW.001 Desa Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, yang wali nikah wali nasab Pemohon II yang bernama Sarem, dan disaksikan oleh Zainul bin Badjuri

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ruslan bin Jono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab dari wali nikah dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh Boiman bin Saidi (Pemohon I);
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I dan Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT anak masing-masing bernama:
 - a. Mawardi bin Boiman, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. Dede Ernanda bin Boiman, laki-laki, umur 15 tahun;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah /kutipak akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, cq. Hakim Tunggal berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Boiman bin Saidi) Pemohon II (Simprah binti Sarem) yang dilaksanakan di menurut hukum Islam di Balam Sempurna, Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj



3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider: Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 13 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan *secara in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

1. Riduan bin Buyung, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II jiran tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 1997 yang lalu di Dusun Kayangan RT.003/RW.001 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj



- ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarem;
- ☐ Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 5.000,-
- ☐ Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Zainul bin Badjuri dan Ruslan bin Jono;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kayangan RT.003/RW.001 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- ☐ Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak;
- ☐ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- ☐ Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- ☐ Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang datang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I;
- ☐ Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

2. Yetno bin Ponimin, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II jiran tetangga Saksi;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 1997 yang lalu di Dusun Kayangan RT.003/RW.001 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarem;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 5.000,-
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Zainul bin Badjuri dan Ruslan bin Jono;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kayangan RT.003/RW.001 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang datang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANNG HUKUM

Menimbang, bahwa, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 13 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj



masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 1997, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarem, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Zainul bin Badjuri dan Ruslan bin Jono semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah dan sekarang isbat nikah ini diperlukan untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh Saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim Tunggal

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj



mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 April 1997 di Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarem dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Zainul bin Badjuri dan Ruslan bin Jono;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

يَا لَوْ وَجَدْنَا مَطْرَشًا وَهَاتَمًا لَكُنَّا نَعْلَمُ مَا بَيْنَهُمَا

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

بِجُورٍ لَا تَبْذُرُ يَوْعَدُ لَا فَوْقَ وَلَا دُونَهُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وَمَتَّحَصِرُكَ ذَا عَارِمًا يَأْتِي حَاكِبًا يَوْعَدُ لَا فَوْقَ وَلَا دُونَهُ

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, maka Apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, oleh sebab itu Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dalam amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Boiman bin Saidi**) dengan Pemohon II (**Simprah binti Sarem**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1997 di Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah oleh, Misdaruddin, S.Ag. Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Jufriddin, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Misdaruddin, S.Ag.

Jufriddin, Sag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Proses Rp 50.000,-
 3. Panggilan Rp 240.000,-
 4. Redaksi Rp 5.000,-
 5. Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)